PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta Bidang Pembangunan Jalan, Jembatan secara efektif dan efisien, perlu menata kembali nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Bina Marga;
b. bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat nomenklatur jabatan seksi pada Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang semestinya, serta perlu adanya penambahan 1 (satu) Bidang pada Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penyesuaian Bidang pada Dinas Bina Marga;
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Bina Marga perlu disesuaikan, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 138);

Dengan…

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendapatan;
   d. Bidang Anggaran;
   e. Bidang Kekayaan;
   f. Bidang Akutansi;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub BagianUmum;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan PAD.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
   a. Seksi Perbendaharaan dan Belanja; dan
   b. Seksi Permodalan dan Pembiayaan.

(5) Bidang Kekayaan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengadaan dan Penataan; dan
   b. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan.

(6) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
   a. Seksi Pembukuan; dan
   b. Seksi Pelaporan.

(7) Bagan...

(7) Bagan Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program;
   d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Program, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan; dan
   b. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pembangunan Jalan; dan
   b. Seksi Pembangunan Jembatan.

(5) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
   b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

(6) Bagan Struktur Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

3. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kependudukan;
   d. Bidang Pencatatan Sipil;
   e. Bidang Teknologi Informasi Kependudukan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang...

(3) Bidang Kependudukan, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
   b. Seksi Mutasi dan Pengawasan Kependudukan.

(4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Seksi Akta Kelahiran; dan
   b. Seksi Akta Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Akta Lainnya.

(5) Bidang Teknologi Informasi Kependudukan, terdiri dari:
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi; dan
   b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan.

(6) Bagan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 28 April 2015 M
9 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 28 April 2015 M
9 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR:2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (8/2015)

PENJELASAN

ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 49

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 161